

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN VETERAN NO 51 KELURAHAN JETIS KECAMATAN LAMONGAN 62211

0322321322

<http://disdukcapil.lamongankab.go.id>

Pemerintah Kab. Lamongan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

# Pelayanan permohonan kartu keluarga

No. SK :

### Persyaratan

1. Kartu Keluarga (KK) lama atau Kartu Keluarga yang ditumpangi asli
2. Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (SKPWNI) bagi yang pindah datang
3. Surat Keterangan Kematian bagi pengurangan anggota keluarga karena meninggal dunia
4. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian bagi yang kehilangan Kartu Keluarga (KK)
5. Foto copy akta kelahiran/surat keterangan kelahiran dari Dokter/Bidan/Rumah sakit yang menolong persalinan bagi penambahan anggota keluarga yang baru lahir
6. Mengisi formulir permohonan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Meminta surat pengantar pembuatan Kartu Keluarga baru di Ketua RT setempat
2. Membawa surat pengantar tersebut ke ketua RW dan meminta stempel
3. Membawa surat pengantar tersebut dan persyaratan lainnya ke kantor kelurahan, lalu mengisi formulir permohonan pembuatan KK baru yang tersedia di kantor kelurahan

### Waktu Penyelesaian

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN VETERAN NO 51 KELURAHAN JETIS KECAMATAN LAMONGAN 62211

0322321322

<http://disdukcapil.lamongankab.go.id>

Pemerintah Kab. Lamongan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3 Hari

- 
- PEMOHON DATANG KE TEMPAT PELAYANAN DENGAN MEMBAWA DOKUMEN DAN PERSYARATAN YANG LENGKAP DAN SUDAH DI VERIFIKASI DI DESA/KELURAHAN.
- PEMOHON MENGAMBIL NOMOR ANTRIAN UNTUK PENDAFTARAN, LALU MENUNGGU DI TEMPAT ANTRIAN YANG SUDAH TERSEDIA.
- PETUGAS MEMANGGIL NOMOR ANTRIAN PEMOHON SESUAI NOMOR URUT ANTRIAN YANG SUDAH TERDAFTAR
- PEMOHON MENUJU LOKET PENDAFTARAN / PENYERAHAN BERKAS UNTUK DI VERIFIKASI
- SETELAH BERKAS DI VERIFIKASI, SELANJUTNYA DISERAHKAN KE PETUGAS OPERATOR UNTUK DI PROSES
- SETELAH SELESAI PROSES PEMOHON BISA MENGAMBIL DOKUMEN YANG SUDAH SELESAI DENGAN MENUNJUKAN BUKTI PENGAMBILAN
- SETELAH DOKUMEN DITERIMAKAN DAN SESUAI DENGAN PERMOHONAN, PEMOHON MENINGGALKAN TEMPAT PELAYANAN. (SELESAI)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

- Kartu Keluarga (KK)

### Pengaduan Layanan

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN VETERAN NO 51 KELURAHAN JETIS KECAMATAN LAMONGAN 62211

0322321322

<http://disdukcapil.lamongankab.go.id>

Pemerintah Kab. Lamongan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

1.  Sipil

- PEMOHON / MASYARAKAT BISA DATANG LANGSUNG KE TEMPAT PENGADUAN PADA LOKET PELAYANAN DISDUKCAPIL KAB. LAMONGAN ATAU MELALUI MEDIA ELEKTRONIK / CETAK YANG SUDAH TERSEDIA (SURAT, EMAIL, TELEPON DAN MEDSOS)
- PEMOHON MENYAMPAIKAN PENGADUHAN KE PETUGAS DENGAN INFORMASI YANG AKURAT DENGAN DATA PENDUKUNG DAN BISA DI PERTANGGUNGJAWABKAN
- PETUGAS MEMVERIFIKASI DAN MEMPROSES SESUAI DENGAN PENGADUHAN MASYARAKAT
- SETELAH PENGADUAN SELESAI DIPROSES, JAWABAN ATAS PENGADUAN TERSEBUT AKAN DI SAMPAIKAN LANGSUNG KEPADA PEMOHON / MASYARAKAT.